

RELAAS PANGGILAN
Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Leni Maryati Binti A.Rojak, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tampui, 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Dusun Ii, Desa Prabumenang, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali), Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 21 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Zainal Sugiman Bin Supardik Sebagai Pemohon;;

melawan

Leni Maryati Binti A.Rojak Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jaka Prahmana".

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Leni Maryati Binti A.Rojak, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tampui, 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Dusun li, Desa Prabumenang, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali), Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 21 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Zainal Sugiman Bin Supardik Sebagai Pemohon;;

melawan

Leni Maryati Binti A.Rojak Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Jaka Prahmana', is written below the text 'Jurusita,'.

Jaka Prahmana